

ABSTRAK

Perkembangan perbankan syariah semakin meningkat yang ditandai dengan bertambahnya pendirian unit usaha syariah dan bank umum syariah di Indonesia. Guna meningkatkan laju pertumbuhan perbankan syariah, Otoritas Jasa Keuangan berencana melakukan konsolidasi (peleburan) terhadap bank syariah anak perusahaan badan usaha milik negara yaitu Bank Syariah Mandiri, Bank BRISyariah, dan Bank BNI Syariah. Bank BRISyariah dan Bank BNI Syariah merupakan bank syariah yang terbentuk dari *spin off* (pemisahan) atas unit usaha syariah.

Hubungan antara *spin off* dengan konsolidasi merupakan salah satu permasalahan yang dibahas mengingat 2 (dua) dari 3 (tiga) bank syariah yang akan dilakukan konsolidasi merupakan hasil dari *spin off*. Pemilihan skema konsolidasi akan berdampak pada aktivitas bank syariah hasil konsolidasi. Secara yuridis skema konsolidasi dapat diketahui dari 3 (tiga) peraturan perundang-undangan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 Tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara *spin off* yang dilakukan bank umum konvensional terhadap unit usaha syariah dengan konsolidasi yang akan dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap 3 (tiga) bank umum syariah anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Selain itu, penulisan skripsi ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme konsolidasi dari perspektif yuridis.

Metode penelitian yang dipakai adalah yuridis empiris yaitu metode penelitian yang mengacu pada peraturan perundang-undangan, buku, karya tulis ilmiah serta data yang ada di lapangan (dalam hal ini wawancara). Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara *spin off* (pemisahan) dengan konsolidasi adalah *spin off* sebagai batu loncatan untuk unit usaha syariah agar dapat melakukan konsolidasi dengan bank lainnya. Sedangkan mekanisme konsolidasi bank syariah dari perspektif yuridis dapat mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank yang disertai dengan perubahan agar menjadi mekanisme yang baik.

Kata Kunci : Mekanisme, Konsolidasi, Bank Syariah, Badan Usaha Milik Negara.